

**KOTA PAGAR ALAM**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA NO. 227 TAHUN 2003**  
**31 DESEMBER 2003**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NO 22**  
**TAHUN 2003 TENTANG PAJAK REKLAME**

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 22 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 No. 22 Tahun 2003, perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut.
- Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 1999, UU No. 34 Tahun 2000 Jo UU No. 18 tahun 1997, Uu No. 8 Tahun 1981, UU No. 17 Tahun 1997, UU No.19 Tahun 1997, PP No. 65 Tahun 2001, UU No. 8 Tahun 2001, Perda No. 2 Tahun 2003.
  - Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang:  
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 22 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame, dengan sistematika sebagai berikut:
    - Pembayaran Pajak
    - -
    - Instansi Pemungut
    - Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2003.  
- Beberapa peraturan yang menjadi dasar lahirnya Perda ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan baru, yaitu: UU No. 18 tahun 1997 yang telah diubah dengan UU No, 34 tahun 2000 telah dicabut dan diganti dengan UU No 28 tahun 2009; UU No 22 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali; UU No 25 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 33 tahun 2004, Perda No. 2 tahun 2003 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 34 tahun 2000.
- CATATAN** : - Pajak Reklame dikenakan pada waktu akan menyelenggarakan reklame  
- Untuk menjamin pajak reklame sudah dilunasi pembayarannya, setiap penyelenggaraan dan atau perizinan pemasangan reklame harus dapat menunjukkan tanda bukti lunas.  
- Instansi pemungut pajak ini adalah Dinas Pendapatan Daerah  
- Kepada petugas pemungut pajak diberikan uang perangsang sebagai berikut:
  - a. Koordinator pemungut 2,5 %
  - b. Petugas pemungut 2,5 %.